



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariyandi Alias Andi Boger Alias Andi Tato
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/10 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/IX/2018/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyandi Alias Andi Boger Alias Andi Tato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyandi Alias Andi Boger Alias Andi Tato dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah card reader;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ariyandi Alias Andi Boger Alias Andi Tato pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya didalam rumah saksi ILIN SUNDARI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB ketika itu Terdakwa berniat untuuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa ingin melihat situasi dalam gudang maka Terdakwa menaiki batu yang terletak di dinding gudang agar Terdakwa dapat melihat keadaan didalam gudang, ketika itu keadaan sunyi/tidak ada kapal yang masuk, ketika Terdakwa turun ternyata penjaga gudang bernama saksi ARDIANSYAH SIRAIT Alias DIAN melihat Terdakwa, yang kemudian saksi ARDIANSYAH SIRAIT Alias DIAN memanggil Terdakwa yang sedang berjalan, sehingga saat itu Terdakwa berhenti kemudian saksi ARDIANSYAH SIRAIT Alias DIAN menghampiri Terdakwa, setelah itu bertanya mengapa Terdakwa memanjat gudang yang mana Terdakwa menjawab dengan beralasan Terdakwa memanjat untuk mengambil barang miliknya sambil Terdakwa menunjukkan sebuah card reader merk Votre kepada saksi ARDIANSYAH SIRAIT Alias DIAN dengan maksud agar saksi ARDIANSYAH SIRAIT Alias DIAN percaya, yang selanjutnya saksi ARDIANSYAH SIRAIT Alias DIAN sempat juga meminta pun rokok kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki rokok sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi ARDIANSYAH SIRAIT Alias DIAN;
- Kemudian setelah itu Terdakwa berkeliling sekitar daerah tersebut hingga sampai di rumah saksi ILIN SUNDARI yang berada di Jalan Rel Kereta api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai yang mana saat itu Terdakwa melihat jendela rumah saksi ILIN SUNDARI yang terbuat dari kayu dan kaca lalu Terdakwa mencari besi lalu Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan besi hingga terbuka dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian melihat saksi ILIN SUNDARI bersama suaminya sedang tidur di depan televisi di ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam dengan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi BCA yang tergeletak di samping saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILIN SUNDARI dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari pintu belakang (pintu dapur);

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa melihat Saudara EGI bersama dengan teman-temannya yang diantaranya adalah suami dari saksi ILIN SUNDARI menuju rumah Terdakwa sehingga melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah Terdakwa, yang selanjutnya pada malam harinya ketika Terdakwa sedang berada di rumah dan datang Petugas Kepolisian mencari Terdakwa, Terdakwa langsung berlari keluar dari rumah lalu melompat ke sungai untuk melarikan diri;
- Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB warga Kelurahan Sei Merbau menangkap Terdakwa yang selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polsek Teluk Nibung untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi ILIN SUNDARI mengalmi kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ariyandi Alias Andi Boger Alias Andi Tato tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilin Sundari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dalam rumah saksi, Terdakwa Ariyandi Alias Andi Boger Alias Andi Tato telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi ACA milik saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat suami saksi mau melaksanakan shalat subuh kemudian suami saksi melihat jendela dan pintu rumah sebelah kanan sudah terbuka lalu suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa rumah sudah dimasuki pencuri, kemudian saksi memeriksa barang-barang ternyata dompet yang terletak di ruang tamu dekat TV sudah hilang lalu saksi memeriksa handphone yang dicas di dekat TV dan handphone yang terletak di tilam juga sudah hilang;

- Bahwa kemudian suami saksi masuk ke kamar dan melihat laci lemari sudah terbuka dan melihat berkas polis asuransi ACA sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu saksi dan suami saksi shalat subuh, setelah selesai shalat subuh selanjutnya saksi dan suami saksi mengecek pintu dan jendela yang terbuka dan menemukan card reader di dekat jendela;
- Bahwa setelah itu saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Teluk Nibung untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa dari keterangan saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian yang disampaikan kepada saksi Hendri Amelio;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa hanya berupa 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

2. Ardiansyah Sirait Alias Dian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dalam rumah saksi Ilin Sundari, Terdakwa Ariyandi Alias Andi Boger Alias Andi Tato telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi ACA milik saksi Ilin Sundari;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal sekira pukul 03.30 WIB saksi baru pulang dari warung lalu saksi berjalan sendirian menuju ke gudang Nelayan Baru (tempat saksi bekerja berjaga malam), sebelum sampai di Gudang Nelayan Baru selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang memanjat pintu yang tertutup (terletak diantara gudang Selama Abadi dengan Gudang Nelayan Baru) kemudian saksi melintas melewati Terdakwa yang saat itu sedang memanjat, setelah agak jauh selanjutnya saksi berbelok masuk ke gang lalu saksi memperhatikan Terdakwa yang saat itu sedang memanjat namun Terdakwa melihat saksi dan setelah itu Terdakwa turun dan berjalan ke arah Pelabuhan Teluk Nibung;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa berbelok ke arah Rel Kereta Api lalu saksi memanggil "Di minta rokok kau" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada bang, cuma satu bang" lalu saksi bertanya "ngapain kau memanjat gudang" lalu Terdakwa menjawab "ini bang, mengambil flasdiskku, tadi sore ku sangkutkan disitu" sambil memperlihatkan 1 (satu) buah card reader merk Votre kepada saksi dan setelah itu saksi pergi ke Gudang Nelayan Baru untuk berjaga malam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB card reader merk Votre tersebut sudah berada di tangan saksi Hendri Amelio dan saksi Hendri Amelio memberitahukan bahwa card reader tersebut tertinggal di rumah saksi Ilin Sundari dan telah terjadi pencurian di rumah tersebut lalu saksi mengatakan bahwa card reader tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi dipanggil oleh saksi Hendri Amelio dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Harkat lalu saksi Hendri Amelio membonceng saksi dan setelah itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk di depan rumah warga dan setelah itu saksi Hendri Amelio menyuruh saksi untuk memperhatikan Terdakwa dan saksi mengatakan bahwa Terdakwalah pemilik card reader tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ilin Sundari mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Ilin Sundari untuk mengambil barang-barang milik saksi Ilin Sundari tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa hanya berupa 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Hendri Amelio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dalam rumah saksi Ilin Sundari, Terdakwa Ariyandi Alias Andi Boger Alias Andi Tato telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi ACA milik saksi Ilin Sundari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal anak saksi datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa di rumah saksi Ilin Sundari telah terjadi pencurian yang mana pada saat itu anak saksi sedang tidur di rumah neneknya, selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi Ilin Sundari dan menemukan sebuah card reader di dekat jendela lalu saksi membawa card reader tersebut ke pasar dan memberitahukan kepada teman-teman saksi siapa yang punya barang tersebut, kemudian saksi bertemu dengan saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian dan bertanya "kenal kau yang punya card reader ini Dian" lalu saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian menjawab "kenal, waktu Terdakwa memanjat gudang yang saya jaga dan bertemu dengan Terdakwa lalu saya bertanya ngapain kamu dan Terdakwa menjawab mau ngambil ini yang tinggal" sambil menunjukkan card reader tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi memberitahukan kepada saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Harkat lalu saksi membonceng saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian dan setelah itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk di depan rumah warga dan setelah itu saksi menyuruh saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian untuk memperhatikan Terdakwa dan saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian mengatakan bahwa Terdakwalah pemilik card reader tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ilin Sundari mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Ilin Sundari untuk mengambil barang-barang milik saksi Ilin Sundari tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa hanya berupa 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dalam rumah saksi Ilin Sundari, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Ilin Sundari;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 03.00 WIB ketika itu Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa ingin melihat situasi dalam gudang maka Terdakwa menaiki batu yang terletak di dinding gudang agar Terdakwa dapat melihat keadaan di dalam gudang, ketika itu keadaan sunyi/tidak ada kapal yang masuk, ketika Terdakwa turun ternyata penjaga gudang bernama saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian melihat Terdakwa, yang kemudian saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian memanggil Terdakwa yang sedang berjalan, sehingga saat itu Terdakwa berhenti kemudian saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian menghampiri Terdakwa, setelah itu bertanya mengapa Terdakwa memanjat gudang yang mana Terdakwa menjawab dengan beralasan Terdakwa memanjat untuk mengambil barang milik Terdakwa sambil Terdakwa menunjukkan sebuah card reader merk Votre kepada saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian dengan maksud agar saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian percaya, yang selanjutnya saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian sempat juga meminta rokok kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki rokok sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa berkeliling sekitar daerah tersebut hingga sampai di rumah saksi Ilin Sundari yang berada di Jalan Rel Kereta api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai yang mana saat itu Terdakwa melihat jendela rumah saksi Ilin Sundari yang terbuat dari kayu dan kaca lalu Terdakwa mencari besi lalu Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan besi hingga terbuka dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian melihat saksi Ilin Sundari bersama suaminya sedang tidur di depan televisi di ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam dengan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tergeletak di samping saksi Ilin Sundari dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari pintu belakang (pintu dapur);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa melihat saksi Hendri Amelio bersama dengan teman-temannya yang diantaranya adalah suami dari saksi Ilin Sundari menuju rumah Terdakwa, melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah Terdakwa, yang selanjutnya pada malam harinya ketika Terdakwa sedang berada di rumah dan datang Petugas Kepolisian mencari Terdakwa, Terdakwa langsung berlari keluar dari rumah lalu melompat ke sungai untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB warga Kelurahan Sei Merbau berhasil mengamankan Terdakwa yang selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polsek Teluk Nibung untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Ilin Sundari untuk mengambil barang-barang milik saksi Ilin Sundari tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah card reader merk Votre;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dalam rumah saksi Ilin Sundari, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi ACA milik saksi Ilin Sundari;

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 03.00 WIB ketika itu Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa ingin melihat situasi dalam gudang maka Terdakwa menaiki batu yang terletak di dinding gudang agar Terdakwa dapat melihat keadaan di dalam gudang, ketika itu keadaan sunyi/tidak ada kapal yang masuk, ketika Terdakwa turun ternyata penjaga gudang bernama saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian melihat Terdakwa, yang kemudian saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian memanggil Terdakwa yang sedang berjalan, sehingga saat itu Terdakwa berhenti kemudian saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian menghampiri Terdakwa, setelah itu bertanya mengapa Terdakwa memanjat gudang yang mana Terdakwa menjawab dengan beralasan Terdakwa memanjat untuk mengambil barang milik Terdakwa sambil Terdakwa menunjukkan sebuah card reader merk Votre kepada saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian dengan maksud agar saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian percaya, yang selanjutnya saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian sempat juga meminta rokok kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki rokok sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa berkeliling sekitar daerah tersebut hingga sampai di rumah saksi Ilin Sundari yang berada di Jalan Rel Kereta api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai yang mana saat itu Terdakwa melihat jendela rumah saksi Ilin Sundari yang terbuat dari kayu dan kaca lalu Terdakwa mencari besi lalu Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan besi hingga terbuka dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian melihat saksi Ilin Sundari bersama suaminya sedang tidur di depan televisi di ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam dengan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi ACA yang tergeletak di samping saksi Ilin Sundari dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari pintu belakang (pintu dapur);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ilin Sundari mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Ilin Sundari untuk mengambil barang-barang milik saksi Ilin Sundari tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Ariyandi Alias Andi Boger Alias Andi Tato sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO, "Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dalam rumah saksi Ilin Sundari, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi ACA milik saksi Ilin Sundari. Kejadian tersebut berawal sekira pukul 03.00 WIB ketika itu Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa ingin melihat situasi dalam gudang maka Terdakwa menaiki batu yang terletak di dinding gudang agar Terdakwa dapat melihat keadaan di dalam gudang, ketika itu keadaan sunyi/tidak ada kapal yang masuk, ketika Terdakwa turun ternyata penjaga gudang bernama saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian melihat Terdakwa, yang kemudian saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian memanggil Terdakwa yang sedang berjalan, sehingga saat itu Terdakwa berhenti kemudian saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian menghampiri Terdakwa, setelah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bertanya mengapa Terdakwa memanjat gudang yang mana Terdakwa menjawab dengan beralasan Terdakwa memanjat untuk mengambil barang milik Terdakwa sambil Terdakwa menunjukkan sebuah card reader merk Votrek kepada saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian dengan maksud agar saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian percaya, yang selanjutnya saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian sempat juga meminta rokok kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki rokok sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Ardiansyah Sirait Alias Dian. Kemudian setelah itu Terdakwa berkeliling sekitar daerah tersebut hingga sampai di rumah saksi Ilin Sundari yang berada di Jalan Rel Kereta api Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai yang mana saat itu Terdakwa melihat jendela rumah saksi Ilin Sundari yang terbuat dari kayu dan kaca lalu Terdakwa mencari besi lalu Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan besi hingga terbuka dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian melihat saksi Ilin Sundari bersama suaminya sedang tidur di depan televisi di ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam dengan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi ACA yang tergeletak di samping saksi Ilin Sundari dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari pintu belakang (pintu dapur). Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ilin Sundari mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Ilin Sundari untuk mengambil barang-barang milik saksi Ilin Sundari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi ACA "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu saksi Ilin Sundari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut di atas pada pokoknya perbuatan mengambil 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi ACA di dalam rumah milik saksi Ilin Sundari tersebut dilakukan saat saksi Ilin Sundari sedang tertidur sehingga tanpa sekehendak korban/tanpa ijin pemiliknya yaitu sekira pukul 04.00 WIB (dini hari) yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 .Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak yakni mencongkel jendela rumah saksi Ilin Sundari dengan menggunakan besi hingga terbuka dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Lenovo warna hitam dengan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Pegawai Elektronik (KPE), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu NPWP, 5 (lima) buah kartu ASKES, 1 (satu) buah kartu ATM

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI, 1 (satu) buah kartu kredit BNI dan 1 (satu) berkas polis asuransi ACA yang tergeletak di samping saksi Ilin Sundari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah card reader merk Votre dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ariyandi Alias Andi Boger Alias Andi Tato tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah card reader merk Votre;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Ahmad Rizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Nainggolan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Oppon B. Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.,M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Nainggolan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)